

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 25A Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa wilayah Indonesia di bagi atas daerah - daerah dengan wilayah batas - batas dan hak - haknya ditetapkan dengan undang-undang.¹ Pembagian daerah tersebut merujuk kepada adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sesuai yang disebutkan dalam Pasal 18B Undang - Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan Pasal 18B itu menyatakan “*Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang – undang*”.²

Kemudian ada beberapa daerah yang mendapatkan status sebagai daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa oleh negara seperti, Provinsi Aceh³, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Status ini diberikan atas perkembangan sejarah yang dimiliki oleh masing - masing daerah tersebut.

Bagi Provinsi Aceh sendiri, pemberian hak istimewa atau hak khusus didasarkan pada kondisi riil masyarakat yang banyak memunculkan pergolakan dalam berbagai bentuk reaksi, akibat dari kebijakan dalam penyelenggaraan

¹Pasal 25A Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Pasal 18B Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Aceh.

pemerintahan pada masa lalu.⁴ Aceh juga sebagai daerah yang memiliki peranan penting dalam upaya melawan penjajahan saat itu sehingga dijuluki sebagai Daerah Modal oleh Presiden Soekarno di kala kunjungannya ke Provinsi Aceh.⁵

Selain itu Aceh juga sebagai wilayah pertama di nusantara yang menerima ajaran Islam hingga dijuluki kota “Serambi Mekkah” karena berada di wilayah paling barat yang saat itu kaum Islam di seluruh wilayah Indonesia berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji.⁶ Sejarah juga telah mencatat, pada awal abad XVI telah berdiri Kerajaan Aceh Darussalam yang oleh seorang Sejarawan Amerika dianggap sebagai salah satu dari *Lima Besar Islam* yang ada di dunia waktu itu.⁷

Syari’at Islam merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Syari’at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Secara umum syari’at Islam meliputi aspek aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.⁸ Syari’at Islam ini bersumber pokok kepada Al - Qur’an dan Hadits. Pelaksanaan syari’at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam ini bertujuan untuk:⁹

- a. Membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya

⁴Ni’matul Huda, *Otonomi Daerah; filosofi, sejarah perkembangan, dan problematika*, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 32.

⁵Sujamto, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, 1988, hlm. 108.

⁶Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.182.

⁷Sujamto, *Daerah Istimewa....*, *Op.cit.* hlm. 101.

⁸Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 26.

⁹Pasal 2 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam.

- c. Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan - kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Inilah yang kemudian menjadi alasan bagi rakyat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam serta menjadikan syari'at Islam sebagai ciri khas yang dimiliki hingga terbentuknya Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam penegakkan Syari'at Islam di wilayah tersebut.

Eksistensi Mahkamah Syar'iyah ini awalnya dikatakan bertentangan dengan lembaga peradilan yang sudah ada dalam sistem peradilan nasional. Penyebabnya pada saat Mahkamah Syar'iyah ini dibentuk, Pengadilan Agama telah dulu ada dan berkembang di wilayah Provinsi Aceh. Karena dalam konsep dasar pembentukan Mahkamah Syar'iyah ini memiliki persamaan dengan Pengadilan Agama, dimana sama – sama mengadili perkara – perkara bagi orang – orang yang beragama Islam.

Namun Pasal 24 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 telah tegas disebutkan *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Sehingga tidak ada penyebutan terkait keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

Kontradiksi juga terlihat dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan, ”*pengadilan khusus hanya dapat di bentuk di dalam salah satu lingkungan peradilan* sedangkan pada ayat (2) pasal yang sama menyebutkan: “*Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum jika menyangkut pengadilan umum, dan pengkhususan Peradilan Agama jika menyangkut kewenangan pengadilan agama*”, dan dengan kata lain terjadi dualisme peradilan.¹⁰

Akan tetapi dengan adanya kehendak rakyat Aceh yang menginginkan penerapan syari’at Islam maka Peradilan Syari’at Islam ini pun tetap di bentuk yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah. Dalam catatan sejarah, implementasi syari’at Islam di wilayah Provinsi Aceh mendapat angin segar setelah lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh Presiden Habibie dan mengeluarkan Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, kemudian di pertegas dengan Pasal 122 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian kembali dipertegas dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh oleh Presiden Megawati.¹¹

Selanjutnya, pada tahun 2003, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan “*Pengadilan Agama*

¹⁰Delfina Gusman, *Kedudukan Mahkamah Syar’iyah Sebagai Salah Satu Badan Peradilan Di Indonesia*, di akses dari <http://fhuk.unand.ac.id/fhuk2012/index.php/in/kerjasama-hukum/menuartikeldosen-category/933-kedudukan-mahkamah-syar'iyah-sebagai-salah-satu-badan-peradilan-di-indonesia-article.html>, Pada tanggal 19 Januari 2017, Pukul 22.01 WIB.

¹¹ Teuku Syaiful, *Penerapan Syari’at Islam Di Aceh Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*, diakses dari <http://fhunilak.ac.id/downlot.php?file=Teuku%20Saiful%20Penerapan%20Syariat%20di%20Aceh.pdf>, pada tanggal 9 Desember 2016, Pukul 23.39 WIB, hlm. 6.

yang berada di Provinsi Aceh berganti nama menjadi Mahkamah Syar'iyah".

Kemudian Peradilan Agama yang awalnya berlaku diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah yang dapat disetarakan dengan badan peradilan lainnya dalam lingkungan Mahkamah Agung. Sehingga menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Pernyataan tersebut dapat dilihat dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Mahkamah Syar'iyah ini pun dapat dikatakan sebagai peradilan yang unik. Keunikan yang di miliki terletak pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang lebih luas dibandingkan dengan kewenangan yang di miliki oleh Peradilan Agama sebagai badan peradilan. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini telah di atur dalam Pasal 49 Qanun Provinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Dalam ketentuan pasal tersebut dikatakan bahwa *“Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara pada tingkat pertama, dalam bidang: Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Mu'amalah (Hukum Kebendaan), dan Jinayah (Hukum Pidana)”*.¹²

Ini berarti Mahkamah Syar'iyah memiliki dualisme dalam proses beracara di peradilan dimana peradilan ini juga memiliki kewenangan dalam mengadili perbuatan pidana. Dualisme kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini juga telah diatur sebelumnya dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang kemudian di perbaharui menjadi Undang -

¹²Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu juga, dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Tentu ini akan mendatangkan kebingungan bagi masyarakat awam terkhusus bagi masyarakat yang berdomisili diluar wilayah Provinsi Aceh terkait bagaimana proses beracara di peradilan terlebih dengan penambahan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang Hukum Jinayah. Dikhawatirkan nantinya akan ada pertentangan pelaksanaan kewenangan dalam proses penyelenggaraan pengadilan.

Ini disebabkan kewenangan pidana yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Umum diambil alih oleh Mahkamah Syar'iyah sendiri. Dalam konsepnya Mahkamah Syar'iyah ini dibentuk agar terlaksananya syari'at Islam dan ditujukan bagi setiap orang yang beragama Islam di wilayah Provinsi Aceh. Namun kenyataannya diperuntukan juga bagi orang - orang yang beragama non - Islam. Hukum Jinayah dikategorikan sebagai hukum pidana, namun berlandaskan atas syari'at Islam yang berpedoman kepada Al – Qur'an dan Hadits. Dan juga jika Mahkamah Syar'iyah ini dikatakan sebagai badan peradilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tentu juga kekuasaan - kekuasaan mengadili, misalnya dalam beracara, harus diatur oleh negara (oleh undang - undang, atau Mahkamah Agung).¹³

Jika kita pahami kembali, pembentukan Mahkamah Syar'iyah ini berawal dengan sebuah undang - undang otonomi khusus Provinsi Aceh. Dan kedudukannya dalam sistem peradilan dinyatakan melalui sebuah Keputusan

¹³Bagir Manan, *Perjalanan Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXXI No.363, Februari 2016, IKAHI, hlm. 12.

Presiden. kemudian pengaturannya tidak diatur secara khusus dan rinci dalam undang-undang melainkan dengan sebuah peraturan daerahnya yang dikenal dengan Qanun.

Selain itu dalam proses beracara pun cenderung berpedoman kepada Qanun yang telah di buat oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh seperti pengaturan mengenai Hukum Jinayat yang di atur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Hukum Acara Jinayat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

Yang sama - sama kita tahu bahwa dalam pembentukan peradilan khusus terdapat undang - undang yang mengatur tegas dan sistematis sesuai yang diamanatkan oleh Undang - Undang Dasar 1945 dan undang - undang kekuasaan kehakiman.

Inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk tertarik membahas lebih lanjut untuk diangkat dalam sebuah penulisan Karya Ilmiah mengenai **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH PROVINSI ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sebagai badan peradilan pelaksana Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana pengaturan hukum jinayat di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam melaksanakan peradilan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sebagai badan peradilan pelaksana Kekuasaan Kehakiman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum jinayat di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam melaksanakan peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis.
 - c. Menerapkan teori-teori yang telah di peroleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.
 - d. Agar penelitian ini dapat menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dalam Kekuasaan Kehakiman.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, pihak - pihak terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya pihak - pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁴ Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

a. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang - undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.50.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan undang - undang yang terkait penguatan terhadap eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam kekuasaan kehakiman di Provinsi Aceh

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Metode pendekatan sejarah adalah suatu metode yang mengadakan penyelidikan suatu objek penelitian melalui sejarah perkembangannya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif, yaitu berusaha menyajikan apa yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian tanpa melakukan analisis yang mendalam. Analisis data secara deskriptif dipergunakan untuk menguraikan sejarah, mengutip atau menjelaskan bunyi peraturan perundang - undangan.

Disamping itu, juga dianalisis secara komperatif, yang digunakan dalam membandingkan antara Mahkamah Syar'iyah yang terdapat di Provinsi Aceh dengan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum yang ada di wilayah Indonesia.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
6. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
8. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam.
 11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam.
 12. Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.
 13. Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
 14. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
 15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelas Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh.
 16. Peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku - buku, majalah atau jurnal hukum, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang terutama digunakan adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Buku – buku yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, Otonomi Daerah/Daerah Khusus, dan Mahkamah Syar'iyah.
2. Karya – karya ilmiah yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Otonomi Daerah/Daerah Khusus, dan Mahkamah Syar'iyah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara logis kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data - data berupa kalimat - kalimat dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Mahkamah Syar'iyah.

